



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 1286 / UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

SATUAN KREDIT SEMESTER REVIEWER KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk memastikan pelaksanaan penelitian sesuai dengan standar etik penelitian kesehatan pekerjaannya perlu dikonversi kedalam satuan kredit semester;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kredit Semester Reviewer Komisi Etik Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2016);

KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 1286 /UN61.0/HK.02/2019
TANGGAL : 7 OKTOBER 2019
TENTANG SATUAN KREDIT SEMESTER
REVIEWER KOMISI ETIK PENELITIAN
KESEHATAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

9. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018 - 2022;
11. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor : KEP/400/DJ/Kep/1983 tanggal 6 Juni 1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : KEP/734/UN61/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Kalender Akademik UPN "Veteran" Jakarta TA.2018/2019;

Memperhatikan : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) UPN "Veteran" Jakarta Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG SATUAN KREDIT SEMESTER REVIEWER KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Satuan Kredit Semester Reviewer Komisi Etik Penelitian Kesehatan sebagai berikut ;
a. setiap meriview 1 (satu) proposal sepadan dengan nilai 0,1 sks;
b. reviewer mendapat nilai maksimal 3,0 sks/semester.
- KEDUA : Tugas Reviewer Komisi Etik Penelitian Kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-K/L) UPN "Veteran" Jakarta tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

Tembusan Yth :
1. Para Wakil Rektor
2. Karo Umum & Keu

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001